



**Judul** : Sukiman Disangka Terima Suap Rp 2,65 Miliar  
**Tanggal** : Jumat, 08 Februari 2019  
**Surat Kabar** : Koran Tempo  
**Halaman** : 16

# Sukiman Disangka Terima Suap Rp 2,65 Miliar

KPK menetapkan anggota DPR ini sebagai tersangka korupsi dana perimbangan Papua.

Aji Nugroho

aji.nugroho@tempo.co.id

**JAKARTA** — Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Sukiman, sebagai tersangka kasus suap dalam kaitan pengurusan dana perimbangan untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua. Dana ini masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017 dan APBN 2018.

KPK menyangka anggota DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini menerima Rp 2,65 mili-

ar dan US\$ 22 ribu dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Arfak, Natan Pasomba. KPK juga telah menetapkan Natan sebagai tersangka. "SKM(Sukiman) diduga menerima hadiah atau janji terkait dengan pengurusan dana perimbangan daerah untuk Kabupaten Arfak," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di kantornya, di Jakarta, kemarin.

Sut mengatakan kasus bermula saat Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mengajukan permohonan Dana



Wakil Ketua KPK Saut Situmorang bersama juru bicara Febri Diansyah memberikan keterangan di Jakarta, kemarin.

Alokasi Khusus (DAK) dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018 ke Kementerian Keuangan. Pada proses pengajuan, Natan bersama pengusaha melakukan pertemuan dengan pegawai

Kementerian Keuangan.

Menurut Sut, pegawai Kementerian kemudian meminta bantuan Sukiman selaku anggota DPR untuk memuluskan rencana itu dan memberikan sejumlah uang. KPK menyangka pemberian uang itu dimaksudkan untuk memuluskan rencana agar Kabupaten Arfak mendapat DAK.

KPK memperkirakan jumlah yang telah diberikan Natan untuk pengurusan anggaran ini Rp 4,41 miliar, terdiri atas Rp 3,96 miliar dan US\$ 33.500. Jumlah tersebut merupakan commitment fee 9 persen dari total anggaran yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak.

Dari jumlah tersebut, KPK menyatakan sebanyak Rp 2,65 miliar dan US\$ 22 ribu diberikan kepada Sukiman antara Juli 2017 dan April 2018. "Uang itu

diberikan melalui beberapa perantara," kata Sut. Dari pengaturan ini, Kabupaten Arfak memperoleh DAK Rp 49,9 miliar pada APBN-P 2017 dan Rp 79,9 miliar pada APBN 2018.

Sut mengatakan penetapan tersangka atas Sukiman dan Natan merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap anggota DPR Amin Santono; pegawai Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo; dan seorang konsultan, Eka Kamaluddin.

Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi telah memvonis ketiganya bersalah karena menerima suap dalam kaitan pengurusan anggaran untuk sejumlah daerah. Amin telah divonis 8 tahun penjara, Yaya 6,5 tahun penjara, dan Eka 4 tahun penjara.

Sebelumnya, Sukiman membantah keterlibatannya dalam kasus ini.

Setelah diperiksa KPK, ia pernah menyatakan tak mengetahui perihal kasus ini. "Saya tidak tahu soal itu," katanya. ●

IKLAN